



BUPATI BANDUNG BARAT
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG BARAT
NOMOR :100.3.3.2/Kep. 657 -DP2KBP3A/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM PERLINDUNGAN ANAK TERPADU
BERBASIS MASYARAKAT KABUPATEN BANDUNG BARAT
TAHUN 2024-2027

BUPATI BANDUNG BARAT,

Menimbang

: bahwa dalam rangka memberikan perlindungan terhadap anak melalui berbagai layanan konsultasi, informasi, peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan menjalin kerjasama dengan masyarakat baik di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, politik, hukum, perlindungan dan penanggulangan tindak kekerasan dalam rumah tangga serta masalah perdagangan terhadap perempuan dan anak di lingkungan Kabupaten Bandung Barat, perlu membentuk Forum Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat Kabupaten Bandung Barat dengan Keputusan Bupati;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
3. Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2009 Nomor 161 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5882);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 5) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 6);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Kabupaten Layak Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2022 Nomor 10);
8. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2016 Nomor 1);

Memperhatikan : Hasil Berita Acara Rapat Rutin Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) Kabupaten Bandung Barat Penyusunan Kepengurusan Organisasi Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) Kabupaten Bandung Barat Nomor 400.2/1671/DP2KBP3A/2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Forum Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat

(PATBM) Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024-2027.

KEDUA

- : Susunan Personalia Forum Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA

- : Kepengurusan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA mempunyai tugas pokok, fungsi dan rincian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT

- : Keputusan ini mulai berlaku pada saat tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngamprah
Pada tanggal 25 November 2024
Pj. BUPATI BANDUNG BARAT,

ADE ZAKIR

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN BANDUNG BARAT
NOMOR:100.3.3.2/Kep. 657 -DP2KBP3A/2024
TENTANG
PEMBENTUKAN FORUM PERLINDUNGAN ANAK TERPADU BERBASIS MASYARAKAT KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2024-2027

SUSUNAN PERSONALIA FORUM PERLINDUNGAN ANAK TERPADU BERBASIS MASYARAKAT KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2024-2027

Pembina	: 1. Bupati Bandung Barat; 2. Wakil Bupati Bandung Barat.
Pengarah	: Sekretaris Daerah.
Penanggung Jawab	: Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
Penasihat	: Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bandung Barat.
Ketua	: Taufiqh Rachman.
Wakil Ketua	: Anton Suprapto.
Sekretaris I	: Cecen Winanda.
Sekretaris II	: Novrizal Ardiansyah.
Bendahara I	: Sumili.
Bendahara II	: Lilis Saepuroh.
Divisi Kerjasama dan Kemitraan	: 1. Mei Warsono; 2. Agustahtri Pradja.
Divisi Informasi Dokumentasi dan Advokasi	: 1. Supardi; 2. Jojoh S.
Divisi Pendampingan dan Pemulihan	: 1 . Nia Rijkyanti; 2 . Wiwin Nurhasanah.
Koordinator Wilayah	
Koordinator Wilayah 1 (Padalarang, Ngamprah, dan Saguling)	: Euis Wahyuningsih.
Koordinator Wilayah 2 (Cikalongwetan, Cipeundeuy, dan Cipatat)	: Lalan Zaelani.
Koordinator Wilayah 3 (Batujajar, Cihampeulas,	: 1. Nurlaelah; 2. G. Herry.RH.

Cililin, dan Cipongkor)
Koordinator Wilayah 4 : 1. Sumarni;
(Sindangkerta,
Gununghalu, dan
Rongga) 2. Irma Yulistiani.

Koordinator Wilayah 5 : Ayi Sukandar.
(Lembang, Parongpong,
dan Cisarua)

Pj. BUPATI BANDUNG BARAT,

ADE ZAKIR

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN BANDUNG
BARAT
NOMOR:100.3.3.2/Kep. 657 -DP2KBP3A/2024
TENTANG
PEMBENTUKAN FORUM PERLINDUNGAN ANAK
TERPADU BERBASIS MASYARAKAT KABUPATEN
BANDUNG BARAT TAHUN 2024-2027

**TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS FORUM PERLINDUNGAN ANAK
TERPADU BERBASIS MASYARAKAT KABUPATEN BANDUNG BARAT**

A. TUGAS POKOK:

Forum Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) adalah sebuah gerakan dari jaringan atau kelompok warga pada tingkat masyarakat yang bekerja secara terkoordinasi untuk mencapai tujuan perlindungan anak, Forum PATBM merupakan ujung tombak untuk melakukan upaya-upaya pencegahan dengan membangun kesadaran masyarakat agar terjadi perubahan pemahaman, sikap dan perilaku.

B. FUNGSI:

- a. Pelaksanaan fasilitasi perlindungan anak dari diskriminasi dan tindak kekerasan, termasuk perdagangan orang yang bersifat darurat secara cepat, meliputi berbagai layanan yaitu informasi rujukan medis, konsultasi, konseling, kunjungan rumah (*home visit*) serta bentuk layanan lainnya yang mendukung pelaksanaan Forum PATBM;
- b. Penyelenggaraan koordinasi dan membangun jejaring kerja yang bersinergi dengan instansi terkait baik ditingkat Pusat, tingkat Provinsi dan PD Kabupaten Bandung Barat yang memiliki tugas dan fungsi bidang pemberdayaan perempuan serta perlindungan perempuan dan anak;
- c. Pelaksanaan fasilitasi dalam rangka mendorong terbentuknya kader PATBM di tiap-tiap Kecamatan dalam rangka memplagiat tugas dan fungsi PATBM Kabupaten Bandung Barat;
- d. Pemantauan terhadap kinerja atau mitra kerja.

C. RINCIAN TUGAS:

1. Pembina:

Mernberikan Pembinaan kegiatan Parum PATBM sesuai dengan kebijakan pemberdayaan perempuan serta perlindungan perempuan dan anak di Kahupaten Bandung Barat.

2. Pengarah:

Memberikan arahan-arahan keglatan Forum PATBM sesuai dengan kebijakan pemberdayaan perempuan serta perlindungan perz!mpuan dan anak di Kabupaten Bandung Barat.

3. Penanggung Jawab:

Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan Forum PATBM yang sesuai dengan kebijakan pemberdayaan perempuan dan anak.

4. Pendamping:

Memberikan pendampingan dan memfasilitasi pelaksanaan dari kegiatan Forum PATBM di lingkungan Kabupaten Bandung Barat.

5. Ketua:

- a. Memimpin, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan serta melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi PATBM kepada Bupati Bandung Barat melalui Sekretaris Daerah;
- b. Mempertanggungjawabkan dan melaporkan pengelolaan keuangan PATBM kepada Bupati.

6. Wakil Ketua:

Membantu Ketua dalam memimpin, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan pelaksanaan tugas dan fungsi Forum PATBM Kabupaten Bandung Barat.

7. Sekretaris I:

Melaksanakan kesekretariatan Forum PATBM meliputi perencanaan, ketatausahaan, sarana dan prasarana, personalia dan umum.

8. Sekretaris II:

Membantu Sekretaris I dalam melaksanakan kesekretariatan Forum PATBM meliputi perencanaan, ketatausahaan sarana dan prasarana, personalia dan Umum.

9. Bendahara I:

Melaksanakan pengadministrasian dan pengelolaan keuangan Forum PATBM, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

10. Bendahara II:

Membantu Bendahara I dalam pengadministrasian dan pengelolaan keuangan Forum PATBM, sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.

11. Divisi-Divisi:

a. Divisi Kerjasama dan Kemitraan:

Melaksanakan koordinasi dan membangun jejaring kerja yang bersinergi melalui kerjasama dan Kemitraan antara masyarakat, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Dunia Usaha.

b. Divisi Informasi dan Dokumentasi:

Melaksanakan penyediaan data, informasi dan dokumentasi tentang Forum PATBM.

c. Divisi Advokasi, Pendampingan dan Pemulihan:

Melaksanakan pelayanan dan penanganan dalam upaya pemberdayaan perempuan serta perlindungan perempuan dan anak.

d. Divisi Pemantauan:

Melaksanakan pemantauan terhadap korban pasca penaganan Forum PATBM.

e. Anggota:

Melaksanakan Forum PATBM Kabupaten Bandung Barat meliputi pembentukan kepengurusan PATBM melalui Surat Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Personalia Tingkat Desa.

Pj. BUPATI BANDUNG BARAT,

ADE ZAKIR